

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dari system informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (*visit*), data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau pihak lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), internet, dan data/atau informasi lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak dapat meminta penjelasan data dan/atau keterangan terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan baik Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan lain-lain. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa. Jenis pajak ini dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun dibebankan kepada pengguna/konsumen akhir.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PMK No.197/PMK.03/2013, Pengusaha wajib melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 7 PMK No.197/PMK.03/2013, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib pajak baik orang pribadi (OP) maupun badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak wajib untuk menerbitkan faktur pajak, memungut dan menyetorkan pajak yang terutang, lalu melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (24) dan (25) Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau JKP. Sedangkan, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban dalam perpajakan. UD. A telah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga UD. A wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai PKP yaitu memungut, menyetorkan, melaporkan PPN yang terutang. Pada tahun 2019, UD. A menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak karena terjadi kesalahan penerbitan faktur pajak. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, UD. A dan CV. B merupakan perusahaan distributor produk-produk sarana pertanian dan perkebunan. UD. A berstatus

PKP dan CV. B berstatus *non*-PKP. UD. A dan CV. B dimiliki oleh wajib pajak yang sama. Pada kasus ini, CV.B yang melakukan transaksi pembelian dengan PT. C. Namun, PT. C menerbitkan faktur pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 000 atas nama UD. A bukan CV. B. Pada Tahun 2019, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SP2DK kepada UD. A karena terdapat data pembelian tahun 2016 yang belum *equal* dengan laporan keuangan SPT Tahun 2016.

Berdasarkan SP2DK tersebut, UD. A wajib menyampaikan tanggapan kepada *Account Representative (AR)* baik secara langsung maupun secara tertulis. Jika UD. A tidak memberikan tanggapan, Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk memberikan perpanjangan waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, melakukan kunjungan (*visit*), dan mengusulkan agar UD. A dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah PKP. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 ialah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 1. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud
 2. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
 3. Ekspor Jasa Kena Pajak

1.2.2 Pengusaha Kena Pajak

Definisi Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No 28 Tahun 2007 menerangkan bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (8) Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- e. Dihapus

- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) atau Ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (6)
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
- i. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- j. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a.

1.2.3 Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (23) Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dari uraian tersebut, PKP yang menjual suatu BKP dan/atau JKP, penjual tersebut harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah memungut pajak dari pembeli tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengenal istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan Pasal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (24) dan Ayat (25) Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009, pengertian pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP

dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP. Sedangkan, pengertian pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-undang PPN no. 42 Tahun 2009, Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) dan (9) Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (5) dan (9) Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2019, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur pajak.

Sedangkan, Pasal 13 ayat (9) mengatakan bahwa, faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 tentang tata cara penanganan wajib pajak terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah, wajib pajak penerbit faktur pajak tidak sah, dan/atau wajib pajak terindikasi sebagai pengguna faktur pajak tidak sah.

Faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Artinya, sebuah faktur pajak dapat dikatakan tidak sah/fiktif jika faktur tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan status *suspend* terhadap wajib pajak yang terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah.

Status *suspend* adalah suatu keadaan dimana sertifikat elektronik yang dimiliki oleh wajib pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh direktorat jenderal pajak sehingga wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak.

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak harus mencantumkan keterangan identitas pembeli baik nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Faktur pajak digunggung dapat berupa bon kontan, faktur penjualan dan lain-lain. Mengacu pada PER-58/PJ/2010, faktur pajak jenis ini hanya dapat diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) atas penyerahan Barang Kena Pajak.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) PER-58/PJ/2010, faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dapat berupa:

- a. Bon kontan
- b. Faktur penjualan
- c. Segi cash register
- d. Karcis

- e. Kuitansi
- f. Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) PER-58/PJ/2010 bahwa, bentuk dan ukuran formulir faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PKP Pedagang Eceran.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) PER-58/PJ/2010, faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP PE paling sedikit harus memuat keterangan:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak
- b. Jenis Barang Kena Pajak yang diserahkan
- c. Jumlah harga jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah
- d. Pajak penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- e. Kode, seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

1.2.4 Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

^Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan/atau dalam bentuk kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:

- a. *Account Representative*.
- b. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- c. *Tim Visit*

Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara:

- a. Mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak.
- b. Menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan (*Visit*).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari setelah:

- a. Tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi
- b. Tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, tanggapan wajib pajak dapat dilakukan dengan:

- a. Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung
- b. Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara tertulis
- c. Wajib pajak tidak memberikan tanggapan

1.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai

dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana latar belakang permasalahan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh KPP pada UD. A?
- b. Bagaimana solusi penyelesaian Surat Permintaan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh UD. A?

1.4 Tujuan

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah:

- a. Mengetahui latar belakang permasalahan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh KPP pada UD. A
- b. Memberikan alternatif solusi penyelesaian atas permasalahan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh KPP pada UD. A.

1.5 Manfaat

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

- a. Bagi Mahasiswa:
 1. Mengetahui permasalahan dibidang Perpajakan yang sedang dihadapi oleh perusahaan.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh pada masa perkuliahan.
 3. Mengimplementasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh Pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.
- b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
1. Sebagai referensi sekaligus literatur dibidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 2. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program diploma III yang berkualitas, profesional dan berkompeten dibidangnya.
- c. Bagi CV. Ashfaq Ghani Solution:
- Sebagai wadah untuk menjalin kerjasama antara CV. Ashfaq Ghani Solution dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya di Program Studi Diploma III Perpajakan.
- d. Bagi Pembaca:
1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 2. Menjadi referensi bagi pembaca tentang perlakuan Faktur Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 000.
 3. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.